

# PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DALAM BINGKAI PASAL 33 UUD 1945 UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL

Ahmad\*, Sri Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

\* ahmadfh@umt.ac.id

## Abstrak

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta menempatkan negara sebagai pemegang mandat konstitusional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam praktiknya, arah kebijakan dan regulasi investasi sering kali menghadapi dilema antara prinsip kedaulatan ekonomi nasional dan tuntutan keterbukaan global. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian kebijakan investasi negara dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 serta merumuskan kembali peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan liberalisasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar bagi pembentukan sistem ekonomi berkeadilan, namun dalam praktiknya, kebijakan investasi cenderung berorientasi pada efisiensi pasar dan kepentingan modal asing. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai penjaga konstitusionalitas kebijakan ekonomi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi peran negara dari sekadar regulator menjadi aktor konstitusional aktif yang memastikan keterbukaan investasi tidak mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

**Kata kunci:** Pasal 33 UUD 1945; Kedaulatan Ekonomi; Konstitusionalitas Kebijakan Investasi; Keadilan Sosial; Mahkamah Konstitusi.

## Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the national economy shall be organized as a common endeavor based on the principle of kinship, placing the state as the constitutional authority to control sectors of production vital to the nation and affecting the lives of the people. In practice, state investment policies often face a tension between the principle of national economic sovereignty and the global demand for openness. This study aims to examine the constitutional conformity of Indonesia's state investment policies with Article 33 of the 1945 Constitution and to reformulate the state's role in balancing public interests with economic liberalization. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although Article 33 provides a normative foundation for a just and equitable economic system,



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

*current investment policies tend to prioritize market efficiency and foreign capital interests. Within this framework, the Constitutional Court plays a pivotal role in safeguarding the constitutionality of economic policies to ensure alignment with the principles of social justice and national economic sovereignty. This study concludes that the state's role must be reformulated from a mere regulator to an active constitutional actor ensuring that investment openness remains consistent with national interests and the constitutional mandate for public welfare.*

**Keywords:** *Article 33 of the 1945 Constitution; Economic Sovereignty; Constitutionality of Investment Policy; Social Justice; Constitutional Court.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengaturan investasi. Mandat tersebut menuntut negara agar mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya demi kemakmuran rakyat, sambil menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dengan prinsip kedaulatan dan kepastian regulasi. Dalam konteks pembangunan, investasi dipandang krusial karena berkontribusi terhadap akumulasi modal, pembukaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan daerah. Namun, efektivitas investasi hanya dapat tercapai apabila ditopang oleh kepastian hukum yang stabil dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor.<sup>1</sup>

Kedaulatan ekonomi yang ditegaskan dalam Pasal 33 juga menempatkan negara sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan terkait sektor strategis, termasuk pertambangan. Kejelasan regulasi dan jaminan perlindungan hukum merupakan faktor penting yang mendorong investasi berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.<sup>2 3</sup> Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen yang lahir dari perjanjian

---

<sup>1</sup> Andi Fariana and Prameswara Samofa Nadya, "Elevating Investment Confidence," 2024, 151-64, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch006>.

<sup>2</sup> Agus Lanini, "Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Mineral Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Di Indonesia State Sovereignty over Mineral Resources in Foreign Investment Regulation at Mining Sector in Indonesia," 2016, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch006>.

<sup>3</sup> Fariana and Nadya, "Elevating Investment Confidence." *Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series*, 151-164. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch006>

investasi internasional, sehingga investasi asing dapat selaras dengan kerangka hukum nasional dan tujuan Pembangunan.<sup>4</sup>

Meski demikian, tantangan tetap muncul dalam menjaga kontrol negara atas sumber daya alam ketika berhadapan dengan dinamika hukum investasi global. Perjanjian internasional sering kali memberikan peluang peningkatan investasi, tetapi juga berpotensi menekan ruang kedaulatan negara dalam menetapkan arah kebijakan sumber daya. Dalam kondisi ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting untuk memastikan kesesuaian antara regulasi investasi dengan kepentingan nasional serta perlindungan hak-hak konstitusional.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, meskipun Pasal 33 UUD 1945 telah menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk menjamin kedaulatan ekonomi dan kepastian hukum, perubahan yang cepat dalam hukum investasi internasional menuntut adanya strategi hukum dan kebijakan yang adaptif. Negara perlu merancang instrumen hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan investasi asing tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Pertentangan antara liberalisasi investasi dan amanat konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada bagaimana negara menguasai sumber daya alam, sementara di saat yang sama membutuhkan arus modal asing. Pasal 33 menegaskan prinsip kedaulatan ekonomi melalui penguasaan negara terhadap sektor-sektor produksi yang vital, namun perbedaan tafsir muncul terkait bentuk penguasaan tersebut, apakah melalui pengelolaan langsung atau cukup dengan regulasi dan pengawasan. Perdebatan ini terlihat dalam putusan-putusan pengadilan serta kebijakan legislatif yang berupaya menyeimbangkan kewajiban konstitusional dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi.<sup>6 7</sup>

---

<sup>4</sup> Ruben Badalyan, "Օտարերկրյա Ներդրումների Պետական Կարգավորման Ինստիտուցիոնալ Համակարգը / The Institutional System Of State Regulation Of Foreign Investments," *European University Scientific Collection of Articles*, 2024, 94-104, <https://doi.org/10.59982/18294359-24.15-or-08>.

<sup>5</sup> Carlos Bernal Pulido, "Constitucionalismo Transformador y Derecho Internacional de Inversiones Transformative Constitutionalism and International Investment Law," *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 5 (December 31, 2024): 1310-37, <https://doi.org/10.1093/icon/moae062>

<sup>6</sup> Simon Butt and Tim Lindsey, "Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44, no. 2 (August 2008): 239-62, <https://doi.org/10.1080/00074910802169004>.

<sup>7</sup> T. (2009) Butt, S., & Lindsey, "Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33 of the Constitution. Social Science Research Network," [https://papers.ssrn.com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract\\_id=1400505](https://papers.ssrn.com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_id=1400505), 2009, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1400505>, Butt, S., & Lindsey, T. (2009). Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33 of the Constitution. *Social Science Research Network*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1400505](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1400505)

Mandat konstitusi yang menekankan kontrol negara mendorong preferensi terhadap pengelolaan langsung dibanding sekadar pengaturan. Meskipun pemerintah berusaha membuka ruang investasi asing melalui regulasi baru, sejumlah undang-undang kemudian digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menegaskan pentingnya penguasaan negara sesuai Pasal 33, serta menunjukkan peran peradilan sebagai penjaga konsistensi kebijakan ekonomi dengan konstitusi, meskipun kadang berseberangan dengan agenda liberalisasi.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pelibatan parlemen dalam meratifikasi perjanjian internasional dipandang perlu untuk memastikan investasi asing tetap berada dalam kerangka kepentingan publik dan kedaulatan nasional.<sup>9</sup> Namun, kecenderungan liberalisasi yang kuat sering kali menimbulkan benturan dengan tafsir konstitusional, sehingga menciptakan ketidakpastian regulasi bagi investor asing.<sup>10</sup> Sementara itu, jika negara menerapkan tafsir yang sangat ketat terhadap Pasal 33, maka fleksibilitas pemerintah dalam menarik modal asing dapat terbatas, padahal modal tersebut penting bagi pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 memang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional melalui penguasaan negara atas sumber daya strategis, tetapi penerapannya juga dapat mengurangi ruang gerak dalam meliberalisasi investasi. Hal ini membentuk suatu dinamika kebijakan yang kompleks, di mana negara dituntut untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusional dan kebutuhan pembangunan ekonomi yang mengandalkan investasi asing.

Landasan teori negara kesejahteraan merefleksikan keterkaitan yang kompleks antara dimensi historis, ideologis, dan praktis yang memengaruhi proses perkembangan sekaligus penerapannya di berbagai masyarakat. Inti dari teori ini adalah pengakuan atas peran negara dalam menjamin kesejahteraan publik, yang menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari tanggung jawab individual menuju perhatian terhadap kesejahteraan kolektif.

Secara historis, gagasan negara kesejahteraan berakar pada dinamika sosial-politik Eropa, di mana konsep ini berkembang sebagai agenda politik yang berlandaskan tradisi budaya dan tuntutan sosial.<sup>11</sup> Rujukan awalnya dapat ditelusuri pada *Poor Laws* di Inggris, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin

---

<sup>8</sup> David Schneiderman, "The People's Voice," in *Constitutional Review and International Investment Law* (Oxford University Press/Oxford, 2024), 143-64, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198885566.003.0006>.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> David Schneiderman, "Investment Rules and the New Constitutionalism," *Law & Social Inquiry* 25, no. 03 (December 27, 2000): 757-87, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2000.tb00160.x>

<sup>11</sup> Franz-Xaver Kaufmann, *European Foundations of the Welfare State* (Berghahn Books, 2022), <https://doi.org/10.1515/9780857454775>.

kehidupan minimum bagi kelompok miskin, sekaligus meletakkan fondasi bagi kebijakan kesejahteraan modern.<sup>12</sup>

Dari aspek ideologis, negara kesejahteraan bertumpu pada pemikiran mengenai kewarganegaraan dan hak-hak sosial, yang menekankan distribusi yang adil atas sumber daya serta pelayanan public.<sup>13</sup> Dalam perspektif ini, institusi keluarga serta layanan sosial dipandang penting untuk mengatasi kemiskinan dan mencegah perilaku menyimpang, sebab persoalan sosial kerap berakar pada struktur keluarga.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, model negara kesejahteraan memperlihatkan variasi yang luas sesuai dengan kondisi sosial-politik dan orientasi ideologi masing-masing negara. Misalnya, model Eropa mengedepankan perlindungan sosial yang bersifat komprehensif, sedangkan negara lain lebih condong pada mekanisme berbasis pasar.<sup>15</sup> Pemahaman atas relasi antara negara, pasar, dan produksi rumah tangga menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana kesejahteraan diproduksi dan didistribusikan dalam Masyarakat.<sup>16</sup>

Walaupun dipandang sebagai instrumen penting untuk mencapai keadilan sosial, negara kesejahteraan tidak terlepas dari kritik. Dominasi intervensi negara dinilai dapat menimbulkan ketergantungan maupun inefisiensi, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai titik keseimbangan ideal antara peran negara dan tanggung jawab individu.

Kedaulatan ekonomi dapat dipahami sebagai otoritas negara dalam mengatur kebijakan dan sumber daya ekonominya secara mandiri, yang sekaligus merefleksikan kemandirian politik serta hukum. Pemikiran ini mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya arus globalisasi yang menuntut keterkaitan antara sistem ekonomi nasional dan internasional. Oleh karena itu, kedaulatan ekonomi tidak hanya menjadi ciri negara modern, tetapi juga berfungsi sebagai sarana strategis dalam menjaga legitimasi dan stabilitas negara.

Akar historis konsep ini dapat ditelusuri pada teori negara modern yang dirumuskan oleh Jean Bodin dan Thomas Hobbes, di mana kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan penuh negara atas wilayah dan rakyatnya.<sup>17</sup> Dalam praktiknya,

---

<sup>12</sup> D. Goodin, R. E., & Mitchell, "The Foundations of the Welfare State," *Research Papers in Economics*, 2000, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-322850-5.50007-7>.  
Goodin, R. E., & Mitchell, D. (2000). The foundations of the welfare state. *Research Papers in Economics*. <https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeebok/1478.htm>

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> J. F. Handler, "The Foundations of the Modern Welfare State," in *The Coercive Social Worker* (Elsevier, 1973), 20–41, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-322850-5.50007-7>.

<sup>15</sup> Kaufmann, *European Foundations of the Welfare State*.

<sup>16</sup> Franz-Xaver Kaufmann, "Towards a Theory of the Welfare State," *European Review* 8, no. 3 (July 13, 2000): 291–312, <https://doi.org/10.1017/S1062798700004920>.

<sup>17</sup> Silviya Lechner, "Conceptual Foundations of Sovereignty and the Rise of the Modern State," 2023, 381–401, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-36111-1\\_20](https://doi.org/10.1007/978-3-031-36111-1_20).

Amerika Serikat sejak akhir abad ke-18 menegaskan kedaulatan ekonomi sebagai dasar kepemimpinannya di panggung global, khususnya melalui pembangunan hubungan internasional berbasis ekonomi liberal.<sup>18</sup>

Dalam konteks modern, globalisasi telah memunculkan reinterpretasi terhadap kedaulatan, melahirkan konsep *kedaulatan terbatas* yang menunjukkan upaya negara untuk tetap mempertahankan kendali kebijakan ekonomi domestik meskipun berada di bawah tekanan eksternal.<sup>19</sup> Lebih jauh, kedaulatan ekonomi kini dipandang sebagai bagian penting dari agenda keamanan nasional, karena memengaruhi pola keterlibatan negara dalam perdagangan global dan perjanjian ekonomi internasional.<sup>20</sup>

Secara teoretis, kedaulatan ekonomi memiliki kedekatan dengan konsep hak milik, keduanya berakar pada kerangka hukum yang sama dalam memahami otoritas dan kepemilikan.<sup>21</sup> Perkembangan definisi kedaulatan juga menunjukkan adanya tantangan akibat globalisasi, yang menuntut negara untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kebutuhan kolaborasi internasional.<sup>22</sup>

Namun, meskipun kedaulatan ekonomi dianggap esensial untuk menjamin otonomi negara, terdapat kritik yang menilai bahwa interdependensi ekonomi global justru berpotensi melemahkan kedaulatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema konseptual terkait sejauh mana negara dapat mempertahankan otoritasnya dalam sistem ekonomi yang semakin saling bergantung.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, negara perlu berperan aktif bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas agar kebijakan investasi tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kemandirian nasional. Dengan demikian, reformulasi kebijakan investasi berbasis konstitusi menjadi krusial untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan terhadap sumber daya strategis bangsa. Kajian ini memberikan

---

<sup>18</sup> A. A Porokhovsky, "American Economic Sovereignty: The Foundation of U.S. World Leadership," *USA & Canada: Economics, Politics, Culture*, no. 10 (December 15, 2024): 5-19, <https://doi.org/10.31857/S2686673024100019>.

<sup>19</sup> A. V. Kornev and E. V. Koroleva, "Economic Sovereignty in the Context of Modern Economic Models," *Lex Russica* 75, no. 11 (November 14, 2022): 90-99, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.192.11.090-099>.

<sup>20</sup> Porokhovsky, "American Economic Sovereignty: The Foundation of U.S. World Leadership."

<sup>21</sup> R. Uruña, "Sovereignty as Property: Rediscovering the Economic Foundations of Sovereignty in International Law.," 2006, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3384137>. Uruña, R. (2006). Sovereignty as Property: Rediscovering the Economic Foundations of Sovereignty in International Law. *Social Science Research Network*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2282771](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2282771).

<sup>22</sup> Prakash Sharma, "Concept of Sovereignty," *SSRN Electronic Journal*, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3384137>.

kontribusi teoretis terhadap penguatan paradigma negara kesejahteraan konstitusional yang menekankan peran hukum nasional sebagai instrumen kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan kolektif rakyat Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan dan regulasi terkait investasi negara di Indonesia telah selaras dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam memastikan penguasaan negara atas sektor-sektor strategis guna mewujudkan kemakmuran rakyat? Bagaimanakah peran negara dapat direformulasikan dalam pengelolaan investasi agar mampu memperkuat kedaulatan ekonomi, memberikan kepastian hukum, serta menjamin terwujudnya prinsip keadilan sosial sesuai dengan semangat konstitusi?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan tersier, yang sebagian besar diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam konteks ini, klasifikasi bahan hukum menjadi aspek penting, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam proses analisis hukum.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum otoritatif yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Contohnya termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang berperan penting dalam membentuk preseden hukum dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, yang mencakup hasil penelitian, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta makalah seminar yang memberikan analisis dan interpretasi atas norma hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Sementara itu, bahan hukum tersier berperan sebagai pendukung untuk memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup

---

<sup>23</sup> Yehezkiel, Made Sugi Hartono, and I nengah Suastika, "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (April 23, 2025), <https://doi.org/10.23887/jih.v4i1.5023>.

<sup>24</sup> Syatria Novyardi Rialdo, "Kepastian Hukum Akta Pembagian Hak Bersama Karena Perceraian Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Di Blokir," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (September 7, 2024): 128–46, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.99>.

kamus hukum, ensiklopedia, dan komentar hukum, yang membantu memberikan konteks terminologis dan konseptual dalam analisis hukum.<sup>25</sup>

Meskipun metode penelitian hukum normatif dinilai efektif dalam menganalisis struktur dan kerangka hukum secara sistematis, beberapa kalangan berpendapat bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan aspek empiris serta dinamika hukum dalam praktik sosial. Oleh karena itu, dalam pengembangan studi hukum modern, sering dianjurkan adanya kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris agar analisis hukum dapat mencerminkan tidak hanya keabsahan normatif, tetapi juga efektivitas hukum dalam penerapan nyata.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kebijakan dan regulasi investasi negara dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi penerapan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam sistem hukum dan ekonomi nasional. Teori ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan sosial melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan pengaturan distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya bertugas sebagai regulator yang menetapkan aturan, melainkan juga sebagai subjek aktif yang memiliki fungsi *managerial* dalam memastikan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

Konsep negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan perpaduan antara prinsip-prinsip hukum ekonomi modern dengan nilai-nilai sosialistik yang berorientasi pada keadilan sosial. Negara diberi mandat untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang berarti penguasaan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi diarahkan untuk mencapai kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.<sup>27</sup> Dengan demikian, Pasal 33 tidak hanya menjadi norma ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi moral dan ideologis yang menuntun arah kebijakan publik dalam bidang ekonomi.

Dalam kerangka negara kesejahteraan, penguasaan negara atas sumber daya alam menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan

<sup>25</sup> Novalin Noya, Elsa Rina Maya Toule, and Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 1 (April 11, 2023): 12, <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>.

<sup>26</sup> Marilang Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (May 20, 2016): 259, <https://doi.org/10.31078/jk922>.

<sup>27</sup> R. H. Suhardin, Y., & Siahaan, "Populist Economy in the State of Welfare Law of Indonesia.," 2014, <https://doi.org/10.31078/jk922>. Suhardin, Y., & Siahaan, R. H. (2014). *Populist economy in the state of welfare law of indonesia*. <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2014/12/LAW-24-Populist-Economy-In-The-State-Of-Welfare-Law-Of-Indonesia.pdf>.

ekonomi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan adanya fungsi kontrol negara dalam memastikan agar sumber daya tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, baik domestik maupun asing, melainkan dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.<sup>28</sup> Pada tingkat nasional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>29</sup> Pendekatan ini menegaskan peran negara dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan inklusif.<sup>30</sup>

Reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan merupakan salah satu bentuk konkret dari penerapan prinsip tersebut. Pergeseran sistem dari Kontrak Karya menuju Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencerminkan upaya memperkuat posisi negara sebagai pengendali utama sektor strategis. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai persoalan, seperti tumpang tindih perizinan, lemahnya pengawasan, dan konflik sosial antara korporasi dengan masyarakat adat atau komunitas lokal.<sup>31</sup>

Situasi serupa juga terjadi dalam sektor perikanan, di mana rendahnya tingkat keterlibatan pelaku domestik dalam industri perikanan modern menunjukkan perlunya intervensi negara untuk melindungi nelayan lokal, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, serta mencegah dominasi aktor asing dalam eksploitasi sumber daya maritim.<sup>32</sup> Dengan demikian, fungsi negara tidak dapat berhenti pada tataran regulatif, tetapi harus diperluas ke fungsi protektif dan redistributif yang berorientasi pada keadilan sosial.

---

<sup>28</sup> Wulan Widiarti, Fauzie Yusuf Hasibu, and Tubagus Achmad Darodjat, “Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution Republic Of Indonesia,” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (January 17, 2025): 111–15, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055>.

<sup>29</sup> Ahmad, *Tafsir Konstitusi Hak Menguasai Sumber Daya Alam Perspektif Demokrasi Ekonomi*, ed. LL.M. Ahmad Fikri Hadin, S.H. (Yogyakarta, 2021), <https://mail.google.com/mail/u/0/#search/buku+Tafsir/QgrcJHrtsvkrDvJcqPrSkXSMqDdNpDzGWVg?projector=1&messagePartId=0.1>.

<sup>30</sup> Ahmad, Dwi Saleha, *Omnibus Law: Eksistensi Hak Menguasai Negara Dalam Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam (Omnibus Law: Diskursus Pengadopsian Kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional)*, ed. Ibnu Sina; Ahmad Redi Chandranegara, Juni 2020 (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020).

<sup>31</sup> Widiarti, Hasibu, and Darodjat, “Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution Republic Of Indonesia.”

<sup>32</sup> Ramlan Ramlan and Tengku Erwinsyahbana, “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan,” *LITIGASI* 18, no. 2 (November 20, 2019): 301–38, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i2.237>.

Sebagai ideologi politik-ekonomi, negara kesejahteraan menempatkan supremasi hukum sebagai kerangka utama untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma ini, negara berperan sebagai lembaga pelayanan (*service institution*) yang tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya publik dan peluang ekonomi.<sup>33</sup>

Dalam konteks Indonesia, gagasan negara kesejahteraan berakar kuat pada sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, fungsi negara dalam bidang ekonomi harus dipahami bukan semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata serta menghapuskan ketimpangan sosial dan struktural.

Sebagai ideologi politik-ekonomi, negara kesejahteraan menempatkan supremasi hukum sebagai kerangka utama untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma ini, negara berperan sebagai lembaga pelayanan (*service institution*) yang tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya publik dan peluang ekonomi.<sup>34</sup>

Dalam konteks Indonesia, gagasan negara kesejahteraan berakar kuat pada sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, fungsi negara dalam bidang ekonomi harus dipahami bukan semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata serta menghapuskan ketimpangan sosial dan struktural.

Meskipun prinsip-prinsip negara kesejahteraan telah tertanam kuat dalam konstitusi, implementasinya di tingkat kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan yang sering muncul meliputi lemahnya sistem pengawasan, tumpang tindih regulasi sektoral, konflik kepentingan antara pusat dan daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>35</sup> Akibatnya, tujuan konstitusional untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial sering kali tidak tercapai secara optimal.

Untuk memperkuat implementasi prinsip negara kesejahteraan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, penguatan kelembagaan pengawasan dan akuntabilitas publik melalui peningkatan transparansi dalam proses perizinan

---

<sup>33</sup> Suhardin, Y., & Siahaan, “Populist Economy in the State of Welfare Law of Indonesia.”

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Widiarti, Hasibu, and Darodjat, “Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution Republic Of Indonesia.”

dan evaluasi kebijakan sumber daya alam. Kedua, peninjauan ulang kontrak-kontrak strategis yang tidak sesuai dengan prinsip kemakmuran rakyat, guna memastikan kesesuaian dengan semangat Pasal 33. Ketiga, pelibatan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan sebagai wujud demokratisasi pengelolaan sumber daya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, keberhasilan implementasi negara kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas negara sebagai pengendali ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menciptakan sistem hukum yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Prinsip kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 akan tercapai apabila negara menjalankan fungsinya secara aktif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia.

## **B. Reformulasi Peran Negara dalam Pengelolaan Investasi untuk Memperkuat Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial**

Konsep kedaulatan ekonomi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berakar pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman normatif bagi penyusunan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial, bukan pada akumulasi keuntungan individual.<sup>37</sup> Dengan demikian, Pasal 33 memberikan arah konstitusional bagi pembentukan sistem ekonomi nasional yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, kedaulatan ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam bidang ekonomi, sementara negara berperan sebagai pelindung dan pengelola kepentingan publik dari dominasi kekuatan pasar.<sup>38</sup> Artinya, kedaulatan ekonomi bukan bentuk isolasi terhadap pengaruh eksternal, melainkan instrumen hukum konstitusional untuk menjamin distribusi hasil pembangunan secara merata serta menjaga kemandirian ekonomi nasional. Pasal 33 menegaskan bahwa kegiatan ekonomi nasional harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif masyarakat, bukan sekadar kepentingan individu. Orientasi ini mencerminkan semangat sila kelima Pancasila "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" yang menjadi landasan ideologis sistem ekonomi nasional. Dengan demikian, kesejahteraan kolektif menjadi prinsip dasar bagi pembangunan ekonomi

---

<sup>36</sup> Widiarti, Hasibu, and Darodjat.

<sup>37</sup> E. (2016) Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," 2016, <https://doi.org/10.31078/JK%2016.01.01.01>. Ruslina, E. (2016). *Makna pasal 33 undang-undang dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi indonesia*. 9(1), 49–82. <https://doi.org/10.31078/JK%2016.01.01.01>.

<sup>38</sup> Ibid.

yang berkeadilan dan berdaulat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.

Selain prinsip kesejahteraan kolektif, Pasal 33 juga mengandung konsep demokrasi ekonomi, yang menekankan pentingnya partisipasi, kebersamaan, dan solidaritas dalam kegiatan ekonomi.<sup>39</sup> Demokrasi ekonomi berfungsi mencegah dominasi kelompok tertentu dalam penguasaan sumber daya serta memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses ekonomi nasional. Dengan demikian, prinsip ini menggeser paradigma ekonomi dari orientasi pasar bebas menuju sistem yang berpihak pada kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Sebagai wujud tanggung jawab konstitusional, negara berperan penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi nasional agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Melalui kebijakan regulatif, negara diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi pengaturan, negara juga memiliki peran strategis dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Penguatan UMKM tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi rakyat yang menjadi dasar kemandirian nasional.<sup>40</sup> Dengan demikian, intervensi negara diperlukan untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari tujuan utama adalah kemakmuran rakyat.

Walaupun Pasal 33 memberikan fondasi kuat bagi penerapan kedaulatan ekonomi, pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan serius akibat globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Arus globalisasi menuntut keterbukaan ekonomi yang dapat melemahkan kontrol negara terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, sekaligus menimbulkan risiko ketimpangan dan ketergantungan eksternal.<sup>41</sup> Untuk menghadapi dinamika tersebut, negara perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang adaptif sekaligus berdaulat, dengan menyeimbangkan keterbukaan terhadap investasi global dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Prinsip kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 harus tetap menjadi landasan dalam menghadapi perubahan global, agar cita-cita konstitusional tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bersama tetap dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

---

<sup>39</sup> Dwi Ratna Indri Hapsari, "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (February 14, 2019): 238, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7798>.

<sup>40</sup> Hosein Zainal Arifin, "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (July 2016): 503-28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>.

<sup>41</sup> Hapsari, "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan."

Sejalan dengan uraian tersebut diatas yang menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi Indonesia berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama beraskan kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sosial, bukan keuntungan individu. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang ekonomi, sedangkan negara berfungsi sebagai pengatur, pelindung, dan pengelola kepentingan publik agar tidak dikuasai oleh kekuatan pasar. Prinsip ini tidak bermakna penutupan diri terhadap pengaruh global, melainkan merupakan instrumen hukum konstitusional untuk menjamin pemerataan hasil pembangunan dan menjaga kemandirian ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan kolektif, sejalan dengan nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai perwujudan sila kelima Pancasila. Di dalamnya juga terkandung konsep demokrasi ekonomi, yang menekankan pentingnya partisipasi, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam kegiatan ekonomi guna menghindari dominasi kelompok tertentu serta memastikan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusionalnya, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Dalam kerangka ini, negara juga perlu memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian rakyat guna memperluas lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi nasional yang mandiri dan berkeadilan.

Kendati demikian, implementasi kedaulatan ekonomi menghadapi tantangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan, yang dapat mengurangi kapasitas negara dalam mengontrol arah kebijakan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan strategi ekonomi yang adaptif sekaligus berdaulat, yang mampu menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap arus investasi global dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, agar tujuan konstitusional berupa keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Maka peran negara dalam pengelolaan investasi harus sejalan dengan prinsip kedaulatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial jika tidak maka reformulasi peran negara dalam pengelolaan investasi merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan terwujudnya prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan tata kelola investasi agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Reformulasi tersebut menuntut

penataan ulang paradigma investasi yang selama ini lebih berorientasi pada liberalisasi ekonomi menuju paradigma baru yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan investasi negara.

Penataan ulang tata kelola investasi perlu diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai perjanjian investasi internasional yang berpotensi membatasi kedaulatan ekonomi nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohamadieh, banyak instrumen investasi global yang memberikan *privileged rights* kepada investor asing tanpa memperhatikan kewajiban sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, negara harus menegaskan kembali otoritasnya dalam menentukan arah kebijakan investasi yang berpihak pada kepentingan nasional dan prinsip keadilan sosial.<sup>42</sup> Dalam kerangka ini, konsep *state investor* sebagaimana dikemukakan oleh Lepont menjadi relevan, karena menempatkan negara bukan hanya sebagai pengatur, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan investasi publik yang strategis.<sup>43</sup>

Kebijakan investasi negara harus diletakkan dalam bingkai keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung (*the least advantaged groups*). Pendekatan ini menegaskan bahwa investasi publik bukan semata bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan pengentasan ketimpangan struktural.<sup>44</sup> Dalam konteks Indonesia, pengelolaan dana kekayaan negara (*sovereign wealth fund*) seperti *Danantara Indonesia* perlu diorientasikan pada transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas sosial agar selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi.<sup>45</sup>

Dalam tataran global, negara-negara berkembang memiliki peluang untuk memperjuangkan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil melalui reposisi peran dalam lembaga-lembaga global. Protopsaltis (2019) menegaskan bahwa perjuangan untuk menegakkan *economic sovereignty* merupakan bagian integral dari agenda keadilan global yang berlandaskan solidaritas antarbangsa, bukan dominasi ekonomi oleh negara maju. Sementara itu, model investasi berbasis negara yang berkembang di Tiongkok menunjukkan bahwa intervensi negara dapat menjadi

---

<sup>42</sup> Kinda Mohamadieh, "Investment Governance to Reverse Unjustified Privileging of Investors," *Development* 64, no. 1-2 (June 20, 2021): 82-92, <https://doi.org/10.1057/s41301-021-00286-0>.

<sup>43</sup> Ulrike Lepont, "L'« État Investisseur », " *Gouvernement et Action Publique* VOL. 13, no. 2 (September 20, 2024): 61-85, <https://doi.org/10.3917/gap.242.0061>.

<sup>44</sup> Rupertus Arvinci Ngabut and Wilma Silalahi, "Danantara and National Economic Reform through the Lens of Justice Theory: Balancing Equity and State Investment Efficiency," *Journal of Business, Management, and Social Studies* 4, no. 3 (April 19, 2025): 142-51, <https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.104>.<https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.104>.

<sup>45</sup> Ibid.

alternatif terhadap paradigma neoliberal tradisional yang selama ini mendominasi sistem ekonomi internasional.<sup>46</sup>

Meskipun reformulasi peran negara dalam pengelolaan investasi menawarkan peluang besar bagi penguatan kedaulatan ekonomi, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara intervensi negara dan kebebasan pasar. Dominasi negara yang berlebihan dapat menimbulkan inefisiensi dan menurunkan daya saing sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang proporsional agar fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan dapat berjalan harmonis dalam kerangka hukum ekonomi nasional. Reformulasi ini pada akhirnya diharapkan mampu melahirkan tata kelola investasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi kedaulatan ekonomi bangsa.

### III. KESIMPULAN

Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi dan kepastian hukum dalam pengaturan investasi. Dalam konteks globalisasi, negara dituntut untuk menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan terhadap kepentingan nasional agar pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi menjadi penting dalam memastikan regulasi investasi tidak bertentangan dengan amanat konstitusi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan kontrol negara atas sektor strategis. Oleh karena itu, penguatan kedaulatan ekonomi harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan kolektif serta stabilitas nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dwi Saleha. *Omnibus Law: Eksistensi Hak Menguasai Negara Dalam Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam (Omnibus Law: Diskursus Pengadopsian Kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional)*. Edited by Ibnu Sina; Ahmad Redi Chandranegara. Juni 2020. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Ahmad. *Tafsir Konstitusi Hak Menguasai Sumber Daya Alam Perspektif Demokrasi Ekonomi*. Edited by LL.M. Ahmad Fikri Hadin, S.H. Yogyakarta, 2021.
- Badalyan, Ruben. “Օտարերկրյա Ներդրումների Պետական Կարգավորման Ինստիտուցիոնալ Համակարգը / The Institutional System Of State Regulation Of Foreign Investments.” *“European University” Scientific Collection of Articles*, 2024, 94–104. <https://doi.org/10.59982/18294359-24.15-or-08>.

<sup>46</sup> Imogen Taotao Liu, “Investing for the State” (maastricht university, 2023), <https://doi.org/10.26481/dis.20230526il>.

- Bernal Pulido, Carlos. "Constitucionalismo Transformador y Derecho Internacional de Inversiones Transformative Constitutionalism and International Investment Law." *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 5 (December 31, 2024): 1310–37. <https://doi.org/10.1093/icon/moae062>.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2009). "Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33 of the Constitution. *Social Science Research Network*." [https://papers.ssrn.com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract\\_id=1400505](https://papers.ssrn.com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_id=1400505), 2009. <https://doi.org/10.1093/icon/moae062>.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. "Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33 of the Constitution." *Social Science Research Network*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1400505](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1400505).
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. "Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44, no. 2 (August 2008): 239–62. <https://doi.org/10.1080/00074910802169004>.
- Fariana, Andi, and Prameswara Samofa Nadya. "Elevating Investment Confidence." In *Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series*, 151–64, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch006>.
- Goodin, R. E., & Mitchell, D. "The Foundations of the Welfare State." *Research Papers in Economics*, 2000. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-322850-5.50007-7>.
- Goodin, R. E., & Mitchell, D. (2000). The foundations of the welfare state. *Research Papers in Economics*. <https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeebok/1478.htm>.
- Handler, J. F. "The Foundations of the Modern Welfare State." In *The Coercive Social Worker*, 20–41. Elsevier, 1973. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-322850-5.50007-7>.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (February 14, 2019): 238. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7798>.
- Hosein Zainal Arifin. "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (July 2016): 503–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>.
- Kaufmann, Franz-Xaver. *European Foundations of the Welfare State*. Berghahn Books, 2022. <https://doi.org/10.1515/9780857454775>.
- . "Towards a Theory of the Welfare State." *European Review* 8, no. 3 (July 13, 2000): 291–312. <https://doi.org/10.1017/S1062798700004920>.
- Kornev, A. V., and E. V. Koroleva. "Economic Sovereignty in the Context of Modern Economic Models." *Lex Russica* 75, no. 11 (November 14, 2022): 90–99. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.192.11.090-099>.
- Lanini, Agus. "Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Mineral Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Di Indonesia State Sovereignty over Mineral Resources in Foreign Investment Regulation at Mining Sector in Indonesia," no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-322850-5.50007-7>.

- “Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Mineral Dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Di Indonesia State Sovereignty over Mineral Resources in Foreign Investment Regulation at Mining Sector in Indonesia,” January 1, 2016.</div>
- Lechner, Silviya. “Conceptual Foundations of Sovereignty and the Rise of the Modern State,” 381–401, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-36111-1\\_20](https://doi.org/10.1007/978-3-031-36111-1_20).
- Lepont, Ulrike. “L’« État Investisseur ».” *Gouvernement et Action Publique* VOL. 13, no. 2 (September 20, 2024): 61–85. <https://doi.org/10.3917/gap.242.0061>.
- Liu, Imogen Taotao. “Investing for the State.” *maastricht university*, 2023. <https://doi.org/10.26481/dis.20230526il>.
- Marilang, Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (May 20, 2016): 259. <https://doi.org/10.31078/jk922>.
- Mohamadieh, Kinda. “Investment Governance to Reverse Unjustified Privileging of Investors.” *Development* 64, no. 1–2 (June 20, 2021): 82–92. <https://doi.org/10.1057/s41301-021-00286-0>.
- Ngabut, Rupertus Arvinci, and Wilma Silalahi. “Danantara and National Economic Reform through the Lens of Justice Theory: Balancing Equity and State Investment Efficiency.” *Journal of Business, Management, and Social Studies* 4, no. 3 (April 19, 2025): 142–51. <https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.104>.
- Noya, Novalin, Elsa Rina Maya Toule, and Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 1 (April 11, 2023): 12. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>.
- Porokhovsky, A. A. “American Economic Sovereignty: The Foundation of U.S. World Leadership.” *USA & Canada: Economics, Politics, Culture*, no. 10 (December 15, 2024): 5–19. <https://doi.org/10.31857/S2686673024100019>.
- Ramlan, Ramlan, and Tengku Erwinsyahbana. “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan.” *LITIGASI* 18, no. 2 (November 20, 2019): 301–38. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i2.237>.
- Ruslina, E. (2016). “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” 2016. [https://doi.org/<div class="csl-entry">Ruslina, E. \(2016\). Makna pasal 33 undang-undang dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi indonesia. 9\(1\), 49–82. https://doi.org/10.31078/JK%X</div>](https://doi.org/<div class=)
- Schneiderman, David. “Investment Rules and the New Constitutionalism.” *Law & Social Inquiry* 25, no. 03 (December 27, 2000): 757–87. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2000.tb00160.x>.
- — —. “The People’s Voice.” In *Constitutional Review and International Investment Law*, 143–64. Oxford University PressOxford, 2024. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198885566.003.0006>.
- Sharma, Prakash. “Concept of Sovereignty.” *SSRN Electronic Journal*, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3384137>.

- 
- Suhardin, Y., & Siahaan, R. H. "Populist Economy in the State of Welfare Law of Indonesia.," 2014. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.99>; Siahaan, R. H. (2014). *Populist economy in the state of welfare law of indonesia*. <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2014/12/LAW-24-Populist-Economy-In-The-State-Of-Welfare-Law-Of-Indonesia.pdf>.
- Syatria Novyardi Rialdo. "Kepastian Hukum Akta Pembagian Hak Bersama Karena Perceraian Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Di Blokir." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (September 7, 2024): 128–46. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.99>.
- Urueña, R. "Sovereignty as Property: Rediscovering the Economic Foundations of Sovereignty in International Law.," 2006. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055>; Urueña, R. (2006). *Sovereignty as Property: Rediscovering the Economic Foundations of Sovereignty in International Law*. *Social Science Research Network*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2282771](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2282771).
- Widiarti, Wulan, Fauzie Yusuf Hasibu, and Tubagus Achmad Darodjat. "Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution Republic Of Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (January 17, 2025): 111–15. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055>.
- Yehezkiel, Made Sugi Hartono, and I nengah Suastika. "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (April 23, 2025). <https://doi.org/10.23887/jih.v4i1.5023>.